



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/149/B.07/HK/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/2893/2024, hal Rekomendasi Jabatan Fungsional, tanggal 19 Juli 2024;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 2 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/149/B.07/HK/2025  
TANGGAL : 17 - 2 - 2025

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEBUTUHAN</b>
1	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/Terampil	12 Orang
2	Teknisi Transfusi Darah Lanjutan/Mahir	5 Orang
3	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	6 Orang
Jumlah		23 Orang

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/149/B.07/HK/2025  
TANGGAL : 17 - 9 - 2025

**PETA JABATAN FUNSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>	
<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kebutuhan</b>
Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/ Terampil	12 Orang
Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan/Mahir	5 Orang
Teknisi Transfusi Darah Penyelia	6 Orang

Wakil Direktur

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**